

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



- 2. -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan ketahanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- 2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
- 3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Maluku dengan Negara Australia dan Timor Leste dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.



- 3 -

- 4. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia atau yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 5. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulaupulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
- 6. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 7. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- 8. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
- 9. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
- 10. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.



- 4 -

- 11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- 13. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- 14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
- 15. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disebut PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
- 16. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- 17. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut Teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
- 18. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.



- 5 -

- 19. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
- 20. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
- 21. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
- 22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
- 23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.



- 6 -

- 26. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 27. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
- 28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
- 29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 30. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 31. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 32. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
- 33. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara Barat, Bupati Maluku Barat Daya, dan Walikota Tual.
- 34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.



- 7 -

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan
 Negara;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.



- 8 -

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
- f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Kedua

Cakupan Kawasan Perbatasan Negara

- (1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di laut.
- (2) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk:



- 9 -

- a. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
- b. seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal.
- (3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Gugus Kepulauan Aru yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, dan Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Gugus Kepulauan Kei yang mencakup 6 (enam) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Barat, dan Kecamatan Kei Kecil Timur di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. Gugus Kepulauan Kei yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual;
 - d. Gugus Kepulauan Tanimbar yang mencakup 10 (sepuluh) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan Molu Maru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - e. Gugus Kepulauan Babar dan Gugus Kepulauan Terselatan yang mencakup 8 (delapan) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Mdona Hyera, Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya;



- 10 -

- f. Laut Teritorial Indonesia di Selat Wetar, Laut Timor dan Laut Arafura:
- g. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor dan Laut Arafura; dan
- h. Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Laut Arafura.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 6

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia;
- b. kawasan berfungsi lindung yang efektif melindungi keanekaragaman hayati, hutan lindung, dan sempadan pantai termasuk di PPKT; dan
- c. kawasan perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 7

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:



- 11 -

- a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
- c. pengembangan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang efektif melindungi keanekaragaman hayati, hutan lindung, dan sempadan pantai termasuk di PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara;
 - b. rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara; dan
 - c. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan sentra pertanian pangan untuk kemandirian pangan masyarakat perbatasan;
 - b. pengembangan sentra perikanan dan sentra perkebunan sebagai potensi lokal berbasis masyarakat perbatasan;
 - pengembangan sentra pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan;



- 12 -

- d. pengembangan sistem pusat pelayanan perbatasan negara berbasis gugus pulau dan meningkatkan keterkaitan pusat pelayanan perbatasan dengan pusat kegiatan nasional;
- e. pengembangan fasilitas dasar di wilayah kecamatan pada Kawasan Perbatasan Negara;
- f. pengembangan jaringan energi, telekomunikasi, dan sumber daya air dengan menggunakan teknologi tepat guna;
- g. pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
- h. pengembangan kerja sama antarnegara dalam rangka peningkatan prasarana dan sarana transportasi lintas negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

- (1) Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan batas laut teritorial di Selat Wetar, batas yurisdiksi pada batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eklusif di Laut Timor yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, serta batas yurisdiksi pada Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Timor sampai dengan Laut Arafura yang berbatasan dengan Negara Australia;
 - b. menegaskan titik-titik garis pangkal kepulauan di laut termasuk di PPKT:
 - c. menegaskan batas laut teritorial mulai dari Laut Aru sampai dengan Laut Timor;



- 13 -

- d. menegaskan batas yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif/batas landas kontinen di Laut Arafura sampai dengan Laut Aru; dan
- e. meningkatkan kerjasama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan negara.
- (2) Strategi pengembangan prasana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT;
 - b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan serta karakteristik gugus pulau; dan
 - c. mengoptimalkan pangkalan/markas TNI AL, TNI AD, dan TNI AU untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
 - b. mengembangkan PKW atau kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan perdagangan regional, serta didukung prasarana permukiman; dan
 - c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan serta didukung prasarana permukiman.



- 14 -

- (4) Strategi pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan suaka alam perairan untuk melindungi keanekaragaman biota laut pada habitat alaminya;
 - mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat dari jenis satwa langka dan/atau akan punah; dan
 - c. mengembangkan pengelolaan dan melestarikan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya.
- (5) Strategi rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi; dan
 - mencegah dan mengendalikan kawasan hutan lindung dari deforestasi serta memulihkan fungsi kawasan hutan lindung yang terdegradasi.
- (6) Strategi rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mempertahankan dan merehabilitasi vegetasi pesisir untuk mencegah abrasi di Wilayah Pesisir, termasuk PPKT.
- (7) Strategi pengembangan sentra pertanian pangan untuk kemandirian pangan masyarakat perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal.



- 15 -

- (8) Strategi pengembangan sentra perikanan dan sentra perkebunan sebagai potensi lokal berbasis masyarakat perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
 - mengembangkan sentra perkebunan kelapa dan jambu mete yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara melalui pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
- (9) Strategi untuk pengembangan sentra pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai yang ramah lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - b. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat industri pengolahan pertambangan minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu.
- (10) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan perbatasan negara berbasis gugus pulau dan meningkatkan keterkaitan pusat pelayanan perbatasan dengan pusat kegiatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:



- 16 -

- a. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Aru-Gugus Kepulauan Kei dengan PKSN Dobo sebagai pusat pelayanan utama, PKW Tual-Langgur dan Benjina sebagai kota kecamatan pusat pelayanan penyangga, serta Batugoyang dan Weduar Fer sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang;
- mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Tanimbar dengan PKSN Saumlaki sebagai pusat pelayanan utama dan Larat sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang;
- c. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Terselatan dengan PKSN Ilwaki sebagai pusat pelayanan utama serta Tepa, Tiakur, dan Wonreli sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang; dan
- d. meningkatkan keterkaitan pusat-pusat permukiman perbatasan negara di PKSN Dobo-PKSN Saumlaki-PKSN Ilwaki dengan PKN Ambon.
- (11) Strategi pengembangan fasilitas dasar di wilayah kecamatan pada Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan, pendidikan, dan pelayanan air bersih, serta fasilitas depo bahan bakar minyak dan pangan lokal.
- (12) Strategi pengembangan jaringan energi, telekomunikasi, dan sumber daya air dengan menggunakan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. mengembangkan teknologi berbasis sumber energi tenaga angin,
 sumber energi tenaga surya, dan sumber energi gelombang laut;
 - b. mengembangkan fasilitas depo bahan bakar minyak di PPKT berpenghuni;



- 17 -

- c. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis satelit dan *Radio Internet* (*Ranet*) serta *Broadband Wireless Access* (*WiMax/WiFi*);
- d. mengembangkan teknologi pengolahan dan pemurnian air laut untuk penyediaan air baku dan/atau air minum; dan
- e. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk penyimpanan air berskala lokal.
- (13) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. meningkatkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara;
 - b. mengembangkan bandar udara untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara;
 - c. mengembangkan pelabuhan untuk melayani perdagangan antarpulau dan ekspor;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jalan yang menghubungkan antarpusat permukiman perbatasan negara;
 - e. meningkatkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara, serta membangun prasarana penyeberangan di PPKT berpenghuni; dan
 - f. membangun jaringan jalan di PPKT berpenghuni sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah serta fungsi pertahanan dan keamanan negara.
- (14) Strategi pengembangan antarnegara kerja sama dalam rangka peningkatan prasarana transportasi dan sarana lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h dilakukan dengan mengembangkan kerja sama peningkatan lintas penyeberangan antarnegara.



- 18 -

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Permukiman Perbatasan Negara

- (1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan utama;
 - b. pusat pelayanan penyangga; dan
 - c. pusat pelayanan pintu gerbang.



- 19 -

- (2) Pusat pelayanan Utama sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
- (3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKW atau kota kecamatan.
- (4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.

- (1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. PKSN Dobo di Gugus Kepulauan Aru;
 - b. PKSN Saumlaki di Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
 - c. PKSN Ilwaki di Gugus Kepulauan Terselatan.
- (3) PKSN Dobo di Gugus Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - e. pusat kegiatan pariwisata;
 - f. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, dan/atau pertanian, serta industri perkapalan dan jasa maritim;



- 20 -

- g. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
- h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
- i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan
- 1. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.
- (4) PKSN Saumlaki di Gugus Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - e. pusat kegiatan pariwisata;
 - f. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim;
 - g. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
 - h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan
 - 1. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.



- 21 -

- (5) PKSN Ilwaki di Gugus Kepulauan Terselatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - e. pusat kegiatan pariwisata;
 - f. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim;
 - g. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
 - h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan
 - 1. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.

- (1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:



- 22 -

- a. PKW Tual Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
- b. Benjina di Kecamatan Aru Tengah pada Gugus Kepulauan Aru.
- (3) PKW Tual-Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, dan/atau rumput laut;
 - e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
- (4) Benjina di Kecamatan Aru Tengah pada Gugus Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi:
 - a. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat pengembangan agropolitan;
 - e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.

- (1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:



- 23 -

- a. Batugoyang di Gugus Kepulauan Aru;
- b. Weduar Fer di Gugus Kepulauan Kei;
- c. Larat di Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
- d. Tepa, Tiakur, dan Wonreli di Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan.
- (3) Batugoyang di Gugus Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
- (4) Weduar Fer di Gugus Kepulauan Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
- (5) Larat di Gugus Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
- (6) Tepa, Tiakur, dan Wonreli di Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:



- 24 -

- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
- b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
- d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana pemukiman.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.



- 25 -

- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. lintas penyeberangan.
- (6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (7) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.



- 26 -

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - b. jaringan jalan strategis nasional.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
 - a. Tual-Langgur-Ibra;
 - b. Saumlaki-Olilit-Aruidas-Arma-Siwahan; dan
 - c. Ilwaki-Lurang (Pulau Wetar).
- (4) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
 - a. Dobo-Benjina-Batugoyang;
 - b. Pelabuhan Dobo-Dobo-Bandar Udara Dobo;
 - c. Dobo-Kobamar-Marlasi;
 - d. Benjina-Pelabuhan Benjina;
 - e. Benjina-Koijabi-Basada;
 - f. Batugoyang-Pelabuhan Batugoyang;
 - g. Ibra-Danar;
 - h. Elat-Weduar-Weduar Fer;
 - i. Saumlaki-Pelabuhan Saumlaki;
 - j. Bandar Udara Saumlaki-Simpang Bandara;
 - k. Bonabi Simpang Bomaki Lermatang Latdalam;
 - 1. Larat-Lamdessar (Pulau Larat);
 - m. lingkar Pulau Selaru yang menghubungkan Eliasa Fursui Lingat Kandar Adaut dan Namtabung Kandar;



- 27 -

- n. Tepa Pelabuhan Tepa Emplawas Pelabuhan Letwurung;
- o. lingkar Pulau Marsela yang menghubungkan Latalola Besar Nura –
 Lawawang Ilbamuntah Telalora Babiotang Marsela Latalola Kecil Seriti Latalola Besar;
- p. Pelabuhan Sila Pelabuhan Werwawan (Pulau Lakor);
- q. Tiakur Simpang Tugu Pelabuhan Kaiwatu Siota Bandar Udara Moa – Pelabuhan Pilam;
- r. lingkar Pulau Leti yang menghubungkan Tutukey Tomra Nuwewang Tutuwaru Luhuleli Laitutun Batmiau Tutukey;
- s. Pelabuhan Wonreli-Wonreli-Bandar Udara Kisar;
- t. Ilputih Pelabuhan Ilwaki Ilwaki Hiay Arnau Telemar Karbubu Klishatu; dan
- u. Manoha Ustutun Pelabuhan Lirang.

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
 - b. terminal: dan
 - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 28 -

- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi, meliputi terminal yang berada di:
 - 1. Ilwaki di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
 - 2. Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
 - 3. Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan, meliputi terminal yang berada di:
 - Masrum di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - 2. Langgur di Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil dan Elat di Kecamatan Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - 3. Benjina di Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
 - 4. Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan dan Tiakur di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
 - c. Terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 29 -

- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi meliputi terminal barang yang ditetapkan di:
 - a. Dobo, Benjina, dan Marlasi di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
 - b. Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar.
- (7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara;
 - b. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
 - c. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten.
- (3) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
 - a. Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - b. Tiakur di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
 - c. Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.



- 30 -

- (4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
 - a. Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
 - b. Ilwaki (Pulau Wetar) di Kecamatan Wetar, Kaiwatu/Moa di Kecamatan Moa Lakor, dan Wonreli/Kisar di Kecamatan Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
 - a. Benjina di Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - Langgur di Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Elat di Kecamatan Kei Besar, dan Weduar Fer di Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Masrum di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - d. Larat (Pulau Larat) di Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
 - e. Tepa di Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar.
- (6) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan di:
 - a. Tabarfane di Kecamatan Aru Selatan, Basada di Kecamatan Aru Tengah Timur, dan Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Tayando Yamtel di Kecamatan Tayando Tam dan Tubyal di Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;



- 31 -

- c. Adaut (Pulau Selaru) di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
- d. Latalola Besar (Pulau Marsela) dan Watuwei (Pulau Dawelor) di Kecamatan Babar Timur, Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera, Lakor di Kecamatan Moa Lakor, Serwaru (Pulau Leti) di Kecamatan Letti, dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan.

- (1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara, wilayah terisolasi, dan PPKT berpenghuni.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antarnegara;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
 - d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
- (3) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
 - a. PKSN Saumlaki-Darwin (Negara Australia);
 - b. Tiakur-Northern Territory (Negara Australia);
 - c. Tiakur-Dilli (Negara Timor Leste);
 - d. Tiakur-Baucau (Negara Timor Leste); dan
 - e. Wonreli-Darwin (Negara Australia).
- (4) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:



- 32 -

- a. PKSN Dobo-Timika (Provinsi Papua);
- b. PKSN Dobo-Merauke (Provinsi Papua);
- c. PKSN Ilwaki-PKSN Kalabahi (Provinsi Nusa Tenggara Timur);
- d. PKSN Kalabahi (Provinsi Nusa Tenggara Timur)- PKSN Ilwaki- PKSN Saumlaki-PKW Tual-Langgur PKSN Dobo- PKW Merauke (Provinsi Papua);
- e. PKSN Ilwaki-Teluk Gurita (Provinsi Nusa Tenggara Timur); dan
- f. PKSN Dobo-Tual-Ambon-Ternate-Daruba-Biak (Provinsi Papua).
- (5) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
 - a. PKSN Dobo-PKSN Saumlaki:
 - b. Benjina-PKW Tual-Langgur -PKSN Saumlaki;
 - c. Benjina-Tabarfane-Batugoyang-Larat;
 - d. Weduar Fer-PKW Tual-Langgur;
 - e. Geser (Kabupaten Seram Bagian Timur)-PKW Tual-Langgur;
 - f. PKSN Saumlaki-Tepa;
 - g. PKSN Saumlaki-Ambon;
 - h. PKSN Ilwaki-Ambon; dan
 - PKSN Ilwaki (Pulau Wetar)-Wonreli (Pulau Kisar)-Tomra (Pulau Leti)-Kaiwatu (Pulau Moa)-Werwawan (Pulau Lakor)-Mahaleta (Pulau Sermata)-Tepa (Pulau Babar)-PKSN Saumlaki-Larat (Pulau Larat)-PKW Tual-Langgur - PKSN Dobo.
- (6) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
 - a. PKSN Dobo-Benjina, PKSN Dobo-Kobror, PKSN Dobo-Trangan, PKSN Dobo-Tabarfane, Tabarfane-Jerol, dan Tebarfane-Batugoyang;



- 33 -

- b. PKW Tual-Langgur-Tayando Yamtel-Tubyal dan PKW Tual-Langgur-Elat:
- c. PKSN Saumlaki-Adaut (Pulau Selaru); dan
- d. Tepa-Kroing, Kroing-Wulur, dan Kroing-Latalola Besar.

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul; dan
 - b. pelabuhan pengumpan.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
 - b. Pelabuhan Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - c. Pelabuhan Tual di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
 - d. Pelabuhan Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Elat di Kecamatan Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - b. Pelabuhan Tayando di Kecamatan Tayando Tam di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;



- 34 -

- c. Pelabuhan Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pelabuhan Adaut di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- d. Pelabuhan Tepa di Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar;
- e. Pelabuhan Lakor di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
- f. Pelabuhan Kaiwatu/Moa di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
- g. Pelabuhan Serwaru di Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
- h. Pelabuhan Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
- i. Pelabuhan Ilwaki di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (5) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan lain meliputi:
 - a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
 - 1. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang meliputi:
 - a) Lanal Tual di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
 - b) Lanal Aru di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - 2. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
 - a) Posal Benjina di Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b) Posal Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan:



- 35 -

- c) Posal Romang di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
- d) Posal Tg. Tut Pateh di Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
- e) Posal Lirang di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
- f) Posal Wetar di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan meliputi:
 - Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Penambungan dan PPI Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual dan PPI Kelvik Taar di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - 3. PPI Ukularang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
 - 4. PPI Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alur pelayaran internasional; dan
 - b. alur pelayaran nasional.



- 36 -

- (3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Saumlaki ke ALKI IIIA, ALKI IIIB dan ALKI IIIC di Laut Arafura, Laut Timor, dan Selat Ombai.
- (4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi alur pelayaran nasional yang menghubungkan Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Elat, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Tayando, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Larat, Pelabuhan Adaut, Pelabuhan Watuwei (Pulau Dawera), Pelabuhan Latalola Besar (Pulau Marsela), Pulau Kroing (Pulau Babar), Pelabuhan Tepa (Pulau Babar), Pelabuhan Mahaleta (Pulau Sermatang), Pelabuhan Lakor (Werwawan), Pelabuhan Kaiwatu (Pulau Moa), Pelabuhan Tomra (Pulau Leti), Pelabuhan Jerusu (Pulau Romang), Pelabuhan Wonreli (Pulau Kisar), dan Pelabuhan Liran (Ustutun), dengan pelabuhan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:



- 37 -

- a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
- b. bandar udara pengumpan.
- (4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang ditetapkan di Bandar Udara Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- (5) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di:
 - a. Bandar Udara Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Bandar Udara Dumatubun di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Bandar Udara Larat di Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - d. Bandar Udara Ibra di Kecamatan Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - e. Bandar Udara Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
 - f. Bandar Udara Moa di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (6) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara.



- 38 -

- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi yang ditetapkan di:



- 39 -

- a. Pusat Pelayanan Utama Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi:
 - 1. PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - 2. PKSN Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - 3. PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
- b. Pusat Pelayanan Penyangga Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi:
 - 1. PKW Tual-Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - 2. Benjina di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
- c. PPKT berpenghuni yang meliputi:
 - Pulau Panambulai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - 2. Pulau Larat dan Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - 3. Pulau Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - 4. Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- d. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang dan pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi:
 - 1. Batugoyang di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - 2. Weduar Fer di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;



- 40 -

- 3. Masrum di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
- 4. Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- 5. Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan:
- 6. Tiakur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
- 7. Wonreli di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) dikembangkan di:
 - 1. Tual di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
 - 2. Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dikembangkan di:
 - 1. Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
 - 2. Regoha/Pulau Sermata di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
 - 3. Pulau Romang di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan/atau Pembangkit Listrik tenaga Angin (PLTB) dikembangkan di:
 - 1. Pulau Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan
 - 2. Pulau Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar;



- 41 -

- 3. Pulau Luang di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar;
- 4. Pulau Dawera di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
- 5. Pulau Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Terselatan;
- 6. Pulau Dai di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
- 7. Pulau Penambulai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
- 8. Pulau Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- 9. Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- 10. Pulau Metimarang di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
- 11. Pulau Leti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
- 12. Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
 - a. PKSN Dobo-Benjina-Batugoyang, PKSN Dobo-Kobamar-Marlasi, Benjina-Tabarfane, Benjina-Jerol, Benjina-Koijabi, dan Pulau Workai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Weduar Fer-Weduar-Elat-Ngurudu-Ohoiraut-Holat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. PKW Tual Langggur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;



- 42 -

- d. PKSN Saumlaki-Olilit-Aruidas-Arma-Siwahan-Wunlah-Batu Putih, Larat, dan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
- e. PKSN Ilwaki, Tiakur, Wonreli, dan Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- f. Jaringan transmisi tenaga listrik di PPKT berpenghuni ditetapkan di:
 - 1. Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Selaru di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - 3. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - 4. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera, Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, serta Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- 43 -

- a. jaringan terestrial; dan
- b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melayani:
 - a. PKSN Dobo, Benjina, dan Batugoyang di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Weduar Fer di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. PKW Tual-Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - d. PKSN Saumlaki dan Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
 - e. PKSN Ilwaki, Tiakur, Wonreli, dan Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan.
- (4) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara *Base Transceiver Station* (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
 - a. PKSN Dobo, Benjina, Batugoyang, Jerol, Marlasi, Koijabi, Basada, Lorang, Meror, Ngaibor Lama, dan Longgar di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Weduar Fer, Elat, Holat, Langgur, Rumaat, dan Ohoira di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;



- 44 -

- c. PKSN Saumlaki, Larat, Pulau Seira, Pulau Fordata, dan Pulau Molu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- d. PKSN Ilwaki, Tiakur, Wonreli, Tepa, Pulau Sermata di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
- e. PPKT berpenghuni yang meliputi:
 - 1. Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Selaru di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - 3. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - 4. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera, Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, serta Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

Paragraf 5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- 45 -

- a. sumber air: dan
- b. prasarana sumber daya air.

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sumber air berupa air permukaan; dan
 - b. sumber air berupa air tanah.
- (2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sumber air permukaan pada danau; dan
 - b. Sumber air permukaan pada sungai.
- (3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Danau Ngadi dan Danau Fanil di Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei.
- (4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sungai pada WS yang ditetapkan di:
 - a. sungai pada DAS Ohoililir, DAS Hoider tawun, DAS Ngilngof, DAS Ohaijang Watdek, DAS Letman, DAS Namar, DAS Kolser, DAS Langgur, DAS Wae Langgur, DAS Debut, DAS Ramadian, DAS Wae Sithean, DAS Dian, DAS Letvuan, DAS Ibra, DAS Evu, DAS Ohoinol, DAS Ngabub, DAS Rumat, DAS Wain Lama, DAS Wae Mastur, DAS Elaar Let, DAS Wae Elaar, DAS Wae Ngursoin, DAS Wae Danar, DAS Ohoira, DAS Ohoidertutu, DAS Madwear, DAS Somlain, DAS Ohoiren, DAS Warwut, DAS Letfual, DAS Lebetawi, DAS Dullah, DAS Fiditan, DAS Masrum, DAS Tual, DAS Ohoitel, DAS Lodar El, DAS Taar, DAS Wairat, DAS Ohoimel, DAS Haar Ohoitel, DAS Langgiar Haar, DAS Ur, DAS Renfan, DAS Depur, DAS Bandaely, DAS Ohoifau, DAS Waer Ohoinam, DAS Hoko, DAS Kilwair, DAS



- 46 -

Reyamru, DAS Niela, DAS Tayamdo, DAS Fako, DAS Ohoilim, DAS Elat, DAS Tahait, DAS Waur, DAS Ohoiwait, DAS Ngefuit, DAS Nerong, DAS Larat, DAS Tutrean, DAS Sather, DAS Kilwait, DAS Ngafan, DAS Fer, DAS Weduar, DAS Nuhuyanat, DAS Tamngil Nuhutoin, DAS Holat, DAS Udar, DAS Lerohoilim, DAS Wakatran, DAS Elralang, DAS Wer, DAS Fa'a, DAS Hangur, DAS Ulat, DAS Fanwar, DAS Mun, DAS Mun Ohoidatun, DAS Adwe Arau, DAS Jerwatu, DAS Naigo, DAS Gumsei, DAS Tasinwaha, DAS Marjina, DAS Marlasi, DAS Merkalamar, DAS Mesidang, DAS Selmona, DAS Gumzai, DAS Langhalau, DAS Fila, DAS Moha, DAS Berdafan, DAS Kompane, DAS Falwakwaka, DAS Tunguwatu, DAS Sewer, DAS Karaway, DAS Dosi, DAS Salibata, DAS Lau-lau, DAS Nafar, DAS Selibata, DAS Kobraur, DAS Selimar, DAS Gorar, DAS Tungu, DAS Jabulonga, DAS Laealaut, DAS Dobo, DAS Samang, DAS Wakajabi, DAS Goda-goda, dan DAS Waifual pada WS Kepulauan Kei-Aru.

b. sungai pada DAS Kolaha, DAS Foket, DAS Kelawati, DAS Findai, DAS Maririmar, DAS Jirlay, DAS Wakua, DAS Kojiran, DAS Dosinamalu, DAS Belatan, DAS Koijabi, DAS Warloi, DAS Warjukur, DAS Kobroor, DAS Basada, DAS Kaibar, DAS Ponom, DAS Warbola, DAS Murai Baru, DAS Bedidi, DAS Algadang, DAS Jiriai, DAS Gulili, DAS Papakula, DAS Namara, DAS Benjina, DAS Selilau, DAS Papalouta, DAS Manumbai, DAS Maekoor, DAS Maijuring, DAS Fatujuring, DAS Perurah, DAS Wangal, DAS Gerdakau, DAS Lorang, DAS Manjau, DAS Murai lama, DAS Wae kabelselfara, DAS Laininir, DAS Erorsin, DAS Kongapatalabata, DAS Gumar Sungai, DAS Gomar Meti, DAS Jorang, DAS Krei Lama, DAS Siya, DAS Meme, DAS Kommon, DAS Selarem, DAS Batu Goyang, DAS Wajin, DAS Dosimar, DAS Ngaibor, DAS Ngaibor Lama, DAS Popjatur, DAS Aru, DAS Jerol, DAS



- 47 -

Gradagal, DAS Lor-lor, DAS Juring, DAS Alarjir, DAS Lutur, DAS Godalmoma, DAS Rebi, DAS Hokmar, DAS Taberfane, DAS Longgar, DAS Apara, DAS Bemun, DAS Gomogomo, DAS Masiang, DAS Fatibata, DAS Kobadangar, DAS Maikor, DAS Rabal, DAS Korbor, DAS Wokam, DAS Watulai, DAS Kumui, DAS Benjuring, DAS Tragan, DAS Kola, DAS Warilau, DAS Beleting, DAS Ujir, DAS Wasir, DAS Durjela, DAS Nuhurowa, DAS Tayandu pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar.

- (5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada CAT dalam kabupaten/kota meliputi:
 - a. CAT Kai Kecil, CAT Kai Dullah, dan CAT Kai Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - b. CAT Kola, CAT Komfane, CAT Wokam, CAT Kobror, CAT Penambulan, CAT Baun, CAT Workai, CAT Koba, CAT Trangan, dan CAT Maikoor di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - c. CAT Watidal, CAT Larat, CAT Saumlaki, CAT Selaru, CAT Seira, CAT Wuru, dan CAT Wuliaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - d. CAT Marsela, CAT Tutuwawang, CAT Tela, CAT Emraing, dan CAT Wetan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - e. CAT Lakor dan CAT Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

Pasal 28

(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:



- 48 -

- a. embung;
- b. sistem pengendalian banjir; dan
- c. sistem pengamanan pantai.
- (2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Embung Romean-Romngeur di Kecamatan Yaru dan Embung Aruidas-Tumbur di Kecamatan Wertamrian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - Embung Pota Kecil di Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Embung Pulau Luang di Kecamatan Mdona Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - c. Embung Klis di Kecamatan Moa Lakor, Embung Tutukey di Kecamatan Letti, serta Danau Tihu dan Embung Ilwaki di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei; dan



- 49 -

- c. Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei.
- (6) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan dari dampak abrasi dan gelombang pasang.
- (7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, dan Kecamatan Aru Selatan pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil barat, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Tayando, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - d. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, dan Kecamatan Tanimbar Selatan pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, dan Kecamatan Mdona Hyera pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - f. Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Wetar, dan Kecamatan Damer pada Gugus Kepulauan Terselatan;



- 50 -

g. PPKT yang meliputi Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batu Goyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Liran.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Permukiman

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. sistem jaringan air limbah; dan
 - d. sistem pengelolaan sampah.

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.



- 51 -

- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi, dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit air baku dengan sumber air baku yang berasal dari mata air, sungai, embung, danau dan penampungan air hujan;
 - b. unit produksi air minum yang meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) untuk melayani:
 - pusat pelayanan perbatasan negara meliputi PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKW Tual-Langgur, Benjina, Batugoyang, Weduar Fer, Larat, Tepa, Tiakur, dan Wonreli;
 - 2. pusat permukiman meliputi:
 - a) Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b) Kecamatan Dullah Utara dan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual serta Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c) Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, dan Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar:



- 52 -

- d) Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
- e) Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- c. unit distribusi air minum untuk melayani:
 - pusat pelayanan perbatasan negara meliputi PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKW Tual Langgur, Benjina, Batugoyang, Weduar Fer, Larat, Tepa, Tiakur, dan Wonreli;
 - 2. pusat permukiman meliputi:
 - A) Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b) Kecamatan Dullah Utara dan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual serta Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c) Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, dan Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - d) Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - e) Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.



- 53 -

- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di PPKT berpenghuni meliputi:
 - a. Pulau Panambulai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Pulau Larat dan Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - c. Pulau Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - d. Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (6) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
- (7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan peruntukan permukiman.



- 54 -

- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKW Tual-Langgur, Benjina, Batugoyang, Weduar Fer, Larat, Tepa, Tiakur, dan Wonreli.
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(2) huruf c meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya Masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:



- 55 -

- a. IPAL di Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Kecamatan Aru Tengah pada Gugus Kepulauan Aru;
- b. IPAL di Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei:
- c. IPAL di Kecamatan Tanimbar Selatan pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
- d. IPAL di Kecamatan Moa Lakor dan Kecamatan Wetar pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R);
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Lokasi TPS, TPS 3R, dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Kecamatan Kei Kecil Timur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;



- 56 -

- c. Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
- d. Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
- e. Kecamatan Moa Lakor dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (4) Pengelolaan sampah di Kawasan Perbatasan Negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan negara digambarkan dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala:
 - a. 1:50.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairandari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial: dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut teritorial.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan skala cetak:
 - a. 1:100.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 35

Rencana struktur ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 57 -

BAB V RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dengan prinsip keberimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana peruntukan Kawasan Lindung; dan
 - b. rencana peruntukan Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua

Rencana Peruntukan Kawasan Lindung

Pasal 37

Rencana peruntukan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam Zona Lindung (Zona L) yang terdiri atas:

- a. Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat;



- 58 -

- c. Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam;
- e. Zona Lindung 5 (Zona L5) yang merupakan kawasan lindung geologi; dan
- f. Zona Lindung 6 (Zona L6) yang merupakan kawasan lindung lainnya.

Pasal 38

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a ditetapkan dengan tujuan:
 - a. mempertahankan PPKT;
 - b. mencegah terjadinya erosi;
 - c. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
 - d. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung; dan
 - b. Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air.

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;



- 59 -

- b. kawasan hutan lindung di PPKT dan pulau-pulau kecil berpenghuni dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, atau intensitas hujan;
- c. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
- d. kawasan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kecamatan Tayamdo Tam, Kecamatan Dullah Utara, dan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual di Gugus Kepulauan Kei;
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Selatan Timur, dan Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - d. Kecamatan Selaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Tanimbar Utara, dan Kecamatan Yaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kecamatan Mdona Hyera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - f. Kecamatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Damer dan Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (3) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:



- 60 -

- a. Pulau Karaweira di Kecamatan Aru Tengah Timur, Pulau Kultubai Utara di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Pulau Karang dan Pulau Enu di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
- b. Pulau Asutubun di Kecamatan Tanimbar Selatan, Pulau Selaru di Kecamatan Selaru, dan Pulau Batarkusu di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- c. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
- d. Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Wetar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;



- 61 -

- c. Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- d. Kecamatan Babar Timur dan Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
- e. Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (3) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Selaru di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
 - c. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar.

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, danau, dan RTH kota dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.
- (2) Zona L2 kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L2 yang merupakan sempadan pantai;
 - b. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai; dan
 - c. Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau.



- 62 -

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; atau
 - c. kawasan untuk pemertahanan titik referensi dan Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di :
 - a. Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, serta Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan termasuk Tanjung Weduar yang menjadi titik garis pangkal kepulauan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Barat, dan Kecamatan Kei Kecil Timur pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Tayando, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - d. Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin termasuk Karang Sarikilmasa yang menjadi titik garis pangkal kepulauan, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan Molu Maru Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;



- 63 -

- e. Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, dan Kecamatan Mdona Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
- f. Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (3) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Pulau Ararkula di Kecamatan Aru Utara, Pulau Karaweira di Kecamatan Aru Tengah Timur, Pulau Panambulai dan Pulau Kultubai Utara di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, dan Pulau Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara, Pulau Asutubun di Kecamatan Tanimbar Selatan, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - c. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur dan Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - d. Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (4) Ketentuan mengenai Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 64 -

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - sungai pada DAS Ohoililir, DAS Hoider Tawun, DAS Ngilngof, DAS Ohaijang Watdek, DAS Letman, DAS Namar, DAS Kolser, DAS Langgur, DAS Wae Langgur, DAS Debut, DAS Ramadian, DAS Wae Sithean, DAS Dian, DAS Letvuan, DAS Ibra, DAS Evu, DAS Ohoinol, DAS Ngabub, DAS Rumat, DAS Wain Lama, DAS Wae Mastur, DAS Elaar Let, DAS Wae Elaar, DAS Wae Ngursoin, DAS Wae Danar, DAS Ohoira, DAS Ohoidertutu, DAS Madwear, DAS Somlain, DAS Ohoiren, DAS Warwut, DAS Letfual, DAS Lebetawi, DAS Dullah, DAS Fiditan, DAS Masrum, DAS Tual, DAS Ohoitel, DAS Lodar El, DAS Taar, DAS Wairat, DAS Ohoimel, DAS Haar Ohoitel, DAS Langgiar Haar, DAS Ur, DAS Renfan, DAS Depur, DAS Bandaely, DAS Ohoifau, DAS Waer Ohoinam, DAS Hoko, DAS Kilwair, DAS Reyamru, DAS Niela, DAS Tayamdo, DAS Fako, DAS Ohoilim, DAS Elat, DAS Tahait, DAS Waur, DAS Ohoiwait, DAS Ngefuit, DAS Nerong, DAS Larat, DAS Tutrean, DAS Sather, DAS Kilwait, DAS



- 65 -

Ngafan, DAS Fer, DAS Weduar, DAS Nuhuyanat, DAS Tamngil Nuhutoin, DAS Holat, DAS Udar, DAS Lerohoilim, DAS Wakatran, DAS Elralang, DAS Wer, DAS Fa'a, DAS Hangur, DAS Ulat, DAS Fanwar, DAS Mun, DAS Mun Ohoidatun, DAS Adwe Arau, DAS Jerwatu, DAS Naigo, DAS Gumsei, DAS Tasinwaha, DAS Marjina, DAS Marlasi, DAS Merkalamar, DAS Mesidang, DAS Selmona, DAS Gumzai, DAS Langhalau, DAS Fila, DAS Moha, DAS Berdafan, DAS Kompane, DAS Falwakwaka, DAS Tunguwatu, DAS Sewer, DAS Karaway, DAS Dosi, DAS Salibata, DAS Lau-Lau, DAS Nafar, DAS Selibata, DAS Kobraur, DAS Selimar, DAS Gorar, DAS Tungu, DAS Jabulonga, DAS Laealaut, DAS Dobo, DAS Samang, DAS Wakajabi, DAS Goda-Goda, dan DAS Waifual pada WS Kepulauan Kei-Aru.

sungai pada DAS Kolaha, DAS Foket, DAS Kelawati, DAS Findai, DAS Maririmar, DAS Jirlay, DAS Wakua, DAS Kojiran, DAS Dosinamalu, DAS Belatan, DAS Koijabi, DAS Warloi, DAS Warjukur, DAS Kobroor, DAS Basada, DAS Kaibar, DAS Ponom, DAS Warbola, DAS Murai Baru, DAS Bedidi, DAS Algadang, DAS Jiriai, DAS Gulili, DAS Papakula, DAS Namara, DAS Benjina, DAS Selilau, DAS Papalouta, DAS Manumbai, DAS Maekoor, DAS Maijuring, DAS Fatujuring, DAS Perurah, DAS Wangal, DAS Gerdakau, DAS Lorang, DAS Manjau, DAS Murai lama, DAS Wae Kabelselfara, DAS Laininir, DAS Erorsin, DAS Kongapatalabata, DAS Gumar Sungai, DAS Gomar Meti, DAS Jorang, DAS Krei Lama, DAS Siya, DAS Meme, DAS Kommon, DAS Selarem, DAS Batu Goyang, DAS Wajin, DAS Dosimar, DAS Ngaibor, DAS Ngaibor Lama, DAS Popjatur, DAS Aru, DAS Jerol, DAS Gradagal, DAS Lor-lor, DAS Juring, DAS Alarjir, DAS Lutur, DAS Godalmoma, DAS Rebi, DAS Hokmar, DAS Taberfane, DAS Longgar, DAS Apara, DAS Bemun, DAS Gomogomo, DAS Masiang, DAS

b.



- 66 -

Fatibata, DAS Kobadangar, DAS Maikor, DAS Rabal, DAS Korbor, DAS Wokam, DAS Watulai, DAS Kumui, DAS Benjuring, DAS Tragan, DAS Kola, DAS Warilau, DAS Beleting, DAS Ujir, DAS Wasir, DAS Durjela, DAS Nuhurowa, DAS Tayandu pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar.

Pasal 44

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Danau Ngadi dan Danau Fanil di Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei.

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c ditetapkan dalam rangka:
 - a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan perlindungan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya di kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan negara; dan
 - b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.



- 67 -

- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan;
 - b. Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa;
 - c. Zona L3 yang merupakan cagar alam;
 - d. Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - e. Zona L3 yang merupakan taman wisata alam laut.

Pasal 46

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya; dan
 - b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman biota laut.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru bagian Tenggara dan Laut di sekitarnya (Kecamatan Aru Selatan Timur) di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:



- 68 -

- a. tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
- c. tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
- d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (2) Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Suaka Margasatwa Pulau Baun (Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur) dan Suaka Margasatwa Pulau Kobror (Kecamatan Aru Tengah) di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan

- (1) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu; dan
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (2) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Cagar Alam Daab (Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur) di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;



- 69 -

- b. Cagar Alam Pulau Larat (Kecamatan Tanimbar Utara), Cagar Alam Tafermaar (Kecamatan Molu Maru), Cagar Alam Pulau Nuswotar (Kecamatan Wuarlabobar), Cagar Alam Pulau Nustaram (Kecamatan Nirusmas, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin), dan Cagar Alam Pulau Angwarmase (Kecamatan Selaru) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
- c. Cagar Alam Bekau Huhun (Kecamatan Wetar) dan Cagar Alam Gunung Api Kisar (Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan) di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria koridor yang bervegetasi bakau di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
 - b. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.



- 70 -

- (3) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PPKT ditetapkan di:
 - a. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Selaru di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
 - b. Pulau Leti di Kecamatan Letti dan Pulau Wetar di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (4) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki daya tarik alam berupa biota dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
 - d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada Kabupaten Maluku Tenggara.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 71 -

Pasal 51

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Zona L4 yang merupakan yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor;
 - b. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir.

- (1) Zona I4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei; dan



- 72 -

c. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, dan Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar.

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru:
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil barat, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - d. Kecamatan Tanimbar Utara termasuk Pulau Larat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;



- 73 -

- e. Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
- f. Kecamatan Mdona Hyera dan Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (3) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PPKT ditetapkan di:
 - a. Pulau Ararkula di Kecamatan Aru Utara, Pulau Karaweira di Kecamatan Aru Tengah Timur, Pulau Panambulai dan Pulau Kultubai Utara di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, dan Pulau Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara, Pulau Asutubun di Kecamatan Tanimbar Selatan, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - c. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - d. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera dan Pulau Leti di Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

Pasal 54

(1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.



- 74 -

- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei.

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi;
 - b. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami; dan
 - c. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi.
- (4) Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah.



- 75 -

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Wilayah Pesisir Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan termasuk Pulau Panambulai, Kecamatan Aru Selatan Timur termasuk Pulau Karang, Kecamatan Aru Selatan Timur termasuk Pulau Enu, dan Kecamatan Aru Selatan Timur termasuk Pulau Batugoyang di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - d. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, dan Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, dan Kecamatan Mdona Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - f. Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Wetar, dan Kecamatan Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.



- 76 -

- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PPKT ditetapkan di:
 - a. Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, dan Pulau Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Asutubun di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
 - c. Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, dan Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Barat, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;



- 77 -

- d. Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan Molu Maru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- e. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, dan Kecamatan Mdona Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
- f. Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Wetar, dan Kecamatan Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PPKT meliputi:
 - a. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara, Pulau Asutubun di Kecamatan Tanimbar Selatan, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur dan Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - c. Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

Pasal 58

(1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.



- 78 -

- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Wilayah Pesisir Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, serta Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru:
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil barat, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, dan Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - d. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, dan Kecamatan Mdona Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - e. Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Wetar, dan Kecamatan Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PPKT ditetapkan di:
 - a. Pulau Ararkula di Kecamatan Aru Utara, Pulau Karaweira di Kecamatan Aru Tengah Utara, Pulau Panambulai dan Pulau Kultubai Utara di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, dan Pulau Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;



- 79 -

- b. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara, Pulau Asutubun di Kecamatan Tanimbar Selatan, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- c. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
- d. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera, Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan yang memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - b. kawasan yang memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
 - c. kawasan yang memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
 - d. kawasan yang memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi CAT dalam kabupaten/kota:
 - a. CAT Kai Kecil, CAT Kai Dullah, dan CAT Kai Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - b. CAT Kola, CAT Komfane, CAT Wokam, CAT Kobror, CAT Penambulan, CAT Baun, CAT Workai, CAT Koba, CAT Trangan, dan CAT Maikoor di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;



- 80 -

- c. CAT Watidal, CAT Larat, CAT Saumlaki, CAT Selaru, CAT Seira, CAT Wuru, dan CAT Wuliaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- d. CAT Marsela, CAT Tutuwawang, CAT Tela, CAT Emraing, dan CAT Wetan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
- e. CAT Lakor dan CAT Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

Pasal 60

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan yang memiliki ekosistem unik atau proses-proses penunjang kehidupan.
- (2) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L6 yang merupakan terumbu karang; dan
 - Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.

- (1) Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan/atau
 - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.



- 81 -

- (2) Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di wilayah perairan:
 - a. Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, dan Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Kecil Timur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - d. Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Mdona Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - f. Kecamatan Letti, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
 - b. mendukung alur migrasi biota laut.



- 82 -

- (2) Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. kawasan koridor lumba-lumba di Laut Banda dan Laut Arafura; dan
 - b. kawasan koridor penyu hijau di Laut Aru.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L6 merupakan yang kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 63

Rencana peruntukan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dikelompokkan ke dalam:

- a. Zona Budi Daya (Zona B); dan
- b. zona perairan (Zona A).

Paragraf 1

Zona Budi Daya

Pasal 64

Zona Budi Daya (Zona B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:

- a. Zona Budi Daya 1 (Zona B1);
- b. Zona Budi Daya 2 (Zona B2);
- c. Zona Budi Daya 3 (Zona B3);
- d. Zona Budi Daya 4 (Zona B4); dan
- e. Zona Budi Daya 5 (Zona B5).



- 83 -

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a merupakan zona permukiman perkotaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kawasan peruntukan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan:
 - d. kawasan peruntukan pelayanan pemerintahan;
 - e. kawasan peruntukan pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
 - f. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
 - g. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional termasuk kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa pasar, perbankan, dan penukaran uang;
 - h. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
 - kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim;
 - j. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut dan penyeberangan internasional dan nasional;



- 84 -

- k. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional: dan
- 1. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
- (3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepualauan Kei;
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - d. Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - f. Kecamatan Wetar, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

Pasal 66

(1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b merupakan zona permukiman perdesaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi sedang, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang baik vertikal maupun horizontal.



- 85 -

- (2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 - b. kawasan peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kawasan peruntukan pelayanan pemerintahan;
 - d. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional;
 - e. kawasan agropolitan;
 - f. kawasan peruntukan kegiatan koleksi dan distribusi yang mendukung kegiatan pertanian dan peternakan;
 - g. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan;
 - h. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
 - i. kawasan peruntukan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang;
 - j. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut dan penyeberangan; dan
 - k. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara.
- (3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam di Kota Tual pada Gugus Kepualauan Kei;
 - b. Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - d. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Yaru, dan Kecamatan Kormomolin di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kecamatan Mdona Hyera dan Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan



- 86 -

- f. Kecamatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Letti, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Damer pada Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (4) Di dalam zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) pada zona B5 selanjutnya disebut HPK/B2 berada di:
 - 1. Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - 2. Kecamatan Aru Utara di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - 3. Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Selaru, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Kormomolin, dan Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - 4. Kecamatan Babar Timur dan Kecamtan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - 5. Kecamatan Wetar, Kecamatan Letti, dan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 67

(1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan zona pertanian dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian.



- 87 -

- (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. kawasan peruntukan perikanan budi daya.
- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan di:
 - Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan dan Kecamatan Tayando Tam di Kota Tual pada Gugus Kepualauan Kei:
 - 2. Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil dan Kecamatan Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - 3. Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, dan Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - 4. Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Kormomolin di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - Kecamatan Mdona Hyera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - 6. Kecamatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Letti, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.



- 88 -

- b. kawasan peruntukan perikanan budi daya yang ditetapkan di Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah Selatan, dan Kecamatan Aru Utara di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru
- (4) Di dalam zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) pada zona B5 selanjutnya disebut HPK/B3 berada di:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - b. Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - c. Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, dan Kecamatan Wuarlabobar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - d. Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Mdona Hyera, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - e. Kecamatan Moa Lakor dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.



- 89 -

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d merupakan zona perkebunan dan peternakan dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan.
- (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - b. kawasan peruntukan peternakan.
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, dan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepualauan Kei;
 - b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - c. Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - d. Kecamatan Selaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan



- 90 -

- f. Kecamatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Letti, Kecamatan Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (4) Di dalam zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) pada zona B5 selanjutnya disebut HPK/B4 berada di:
 - a. Kecamatan Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - b. Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - c. Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
 - d. Kecamatan Wetar dan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 69

(1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e merupakan zona hutan produksi dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang



- 91 -

dikembangkan secara terbatas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana hutan produksi.

- (2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - c. kawasan hutan produksi terbatas.
- (3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi yang ditetapkan di:
 - 1. Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Utara di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
 - 3. Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
 - 4. Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
 - 5. Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang ditetapkan di:



- 92 -

- 1. Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
- 2. Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
- 3. Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru:
- 4. Kecamatan Selaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
- Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Mdona Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
- 6. Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
- c. kawasan hutan produksi terbatas yang ditetapkan di:
 - 1. Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
 - 2. Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
 - 3. Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas,



- 93 -

Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan

4. Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.

Paragraf 2

Zona Perairan

Pasal 70

Zona perairan (Zona A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas:

- a. zona perairan 1 (Zona A1); dan
- b. zona perairan 2 (Zona A2).

- (1) Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga garis pantai atau hingga perairan dengan jarak 24 (dua puluh empat) mil dari garis pangkal yang berfungsi:
 - a. perlindungan titik-titik garis pangkal kepulauan dari abrasi;
 - b. pemertahanan wilayah kedaulatan negara;
 - c. pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari; dan
 - d. perlindungan ekosistem.
- (2) Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Laut Teritorial Indonesia yang berada di perairan Selat Wetar, Laut Aru, Laut Arafura, Laut Banda dan Laut Timor.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 94 -

Pasal 72

- (1) Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga batas Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam kelautan sesuai potensi lestari.
- (2) Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada perairan Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada di perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Rencana pola ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan negara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala:
 - a. 1:50.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial: dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut teritorial.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan skala cetak:
 - a. 1:100.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.



- 95 -

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan
 - indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat.



- 96 -

- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2015-2019;
 - c. tahap kedua pada periode tahun 2020-2024;
 - d. tahap ketiga pada periode tahun 2025-2029; dan
 - e. tahap keempat pada periode tahun 2030-2034.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 76

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. percepatan pengembangan pusat pelayanan utama meliputi:
 - 1. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - 2. pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 3. pengembangan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - 4. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 - 5. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;



- 97 -

- 6. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis;
- 7. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan lokal;
- 8. pengembangan pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim;
- 9. pengembangan prasarana dan sarana perdagangan ekspor atau antarpulau, pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan, serta simpul transportasi;
- 10. pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan sistem angkutan umum dan angkutan penumpang regional;
- 11. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
- 12. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah; dan
- 13. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan, promosi, investasi, pemasaran, simpul transportasi dan/atau kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
- b. pengembangan pusat pelayanan penyangga meliputi:
 - 1. penyusunan dan penetapan RDTR;
 - 2. pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 3. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 - 4. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 - 5. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan pelayanan jasa medis;



- 98 -

- 6. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
- 7. pengembangan pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, dan/atau rumput laut;
- 8. pengembangan dan peningkatan agropolitan;
- 9. pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- 10. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan
- 11. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah.
- c. percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
 - 1. penyusunan dan penetapan RDTR;
 - 2. pemantapan prasarana dan sarana kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - pengembangan prasarana dan sarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 - 4. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas dan/atau pelayanan jasa medis;
 - 5. pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - 6. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan
 - 7. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah;
- d. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi meliputi jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, jaringan jalan strategis nasional, terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal barang, pelabuhan penyeberangan, lintas



- 99 -

penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan pelabuhan untuk kegiatan perikanan dan bandar udara;

- e. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- f. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan terrestrial dan jaringan satelit;
- g. pengembangan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah serta pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem prasarana sumber daya air berupa sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai; dan
- h. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan prasarana permukiman meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah.

Pasal 77

Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pengendalian, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi hutan lindung dan kawasan resapan air;
- b. pengendalian dan/atau rehabilitasi, fungsi lindung pada kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar danau;



- 100 -

- c. pengembangan, pengendalian dan/atau rehabilitasi fungsi lindung yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi suaka alam perairan, suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, dan taman wisata alam laut;
- d. revitalisasi dan/atau pengendalian fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- e. revitalisasi dan/atau pengendalian fungsi lindung pada kawasan yang merupakan kawasan lindung geologi meliputi kawasan bencana gempa bumi, bencana tsunami, kawasan rawan abrasi, dan kawasan imbuhan air:
- f. pengembangan dan/atau pengendalian fungsi lindung pada kawasan lindung lainnya meliputi terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi;
- g. pengembangan dan/atau pengendalian fungsi kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
- h. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
- i. pengembangan rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan perikanan budi daya;
- j. pengembangan rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan perkebunan dan peternakan;
- k. pengembangan rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan hutan produksi;
- l. pengembangan zona perairan pantai yang berfungsi melindungi titik-titik garis pangkal kepulauan dari abrasi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan pada wilayah perairan mulai dari perairan pantai hingga batas laut territorial dan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan



- 101 -

m. pengembangan fungsi kawasan peruntukan perairan mulai batas laut teritorial hingga batas landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 79

(1) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.



- 102 -

- (2) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

Pasal 80

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan negara;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi pusat pelayanan utama;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan pintu gerbang.



- 103 -

- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman perkotaan;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - kegiatan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - 4. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 - 5. kegiatan pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
 - 6. kegiatan pelayanan kesehatan;
 - kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional termasuk kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa pasar, perbankan, dan penukaran uang;
 - 8. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim;
 - 9. kegiatan pelayanan transportasi laut dan penyeberangan internasional dan nasional;
 - 10. kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
 - 11. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - 12. kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;



- 104 -

- 13. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. pengembangan pusat pelayanan sekitar diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi.
- f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya;
- g. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan utama meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 - 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang;
 - 3. prasarana dan sarana PLB yang mencakup unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan/atau
 - 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mencakup pusat konsentrasi pertahanan berikut prasarana dan sarana pendukungnya;
- h. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan utama meliputi:
 - pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan



- 105 -

- 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 3. kegiatan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - 4. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 - 5. kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
 - 6. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, dan/atau rumput laut;
 - 7. kegiatan agropolitan;
 - 8. kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 - 9. kegiatan kesehatan berupa fasilitas pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan pelayanan jasa medis;
 - 10. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - 11. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum:
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;



- 106 -

- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah; dan
 - 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang;
- g. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga diarahkan untuk mendukung fungsi pintu gerbang sebagai pusat kegiatan lintas batas; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman;
 - 2. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan:
 - 3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 4. kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 - 5. kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas dan/atau pelayanan jasa medis;
 - 6. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan



- 107 -

- 7. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya;
- f. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
 - pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang diarahkan untuk mendukung kegiatan imigrasi, bea cukai, karantina, keamanan, dan kegiatan ekonomi lintas batas; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 82

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.



- 108 -

Pasal 83

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
- b. arahan peraturan zonasi untuk lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan.

Pasal 84

Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional;
- d. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan



- 109 -

- f. ketentuan khusus untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional meliputi:
 - penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
 - 2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah:
 - 3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan; dan
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk terminal barang.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;



- 110 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- d. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaanya disesuaikan dengan luasan terminal;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
- f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal penumpang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;



- 111 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; dan
- d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal barang meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, dan papan informasi; dan
 - fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, mushola, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
- f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal barang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal barang yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- 112 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan penyeberangan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam DLKrP DLKP dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi penyeberangan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan penyeberangan; dan
 - 2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan penyeberangan di dalam DLKrP dan DLKP yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
- f. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:



- 113 -

- pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan arus barang dan penumpang yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya; dan
- 2. kegiatan untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi lintas penyeberangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan; dan
 - 2. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan laut, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, kegiatan pengembangan pelabuhan laut, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara kegiatan pelayanan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;



- 114 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan; dan
- d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pelabuhan meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam DLKrP di wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - pengelolaan Wilayah Perairan melalui kerja sama antarnegara dalam pemeliharaan kualitas alur pelayaran internasional dari dampak perkembangan Kawasan Budi Daya;
 - pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada Wilayah Perairan yang merupakan kawasan terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi;
 - 3. pengembangan mercusuar untuk kepentingan navigasi pelayaran di pulau-pulau kecil yang melintasi Kawasan Perbatasan Negara; dan



- 115 -

- 4. pemanfaatan bersama alur pelayaran guna menjaga kedaulatan di Wilayah Perairan yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang pada Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran; dan
- d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk bandar udara; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;



- 116 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara; dan
- d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan; dan
 - d. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.



- 117 -

- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter masingmasing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTGB, PLTMH, PLTS/PLTB, dan pembangkit listrik tenaga biomassa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;



- 118 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - 2. pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan akses keterkaitan antarpusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan antarpusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dengan perkotaan nasional; dan



- 119 -

- 3. pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan akses antara pos pengamanan perbatasan dengan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan terestrial dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan terestrial;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan terestrial dan mengganggu fungsi sistem jaringan terestrial; dan
- d. ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan satelit guna melayani pusat permukiman perbatasan negara, mendukung pertahanan dan keamanan negara, serta melayani pulau kecil berpenghuni;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan satelit dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan satelit: dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan satelit dan mengganggu fungsi sistem jaringan satelit.



- 120 -

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendayagunaan sumber air pada sungai, danau dan embung di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat; dan
 - pengelolaan imbuhan air tanah pada CAT di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung ketersediaan air di Kawasan Perbatasan Negara.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau, embung dan CAT sebagai sumber air; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan sumber air meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk embung;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai.



- 121 -

- (4) Arahan peraturan zonasi untuk embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan embung;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi embung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi embung, mengakibatkan pencemaran air dan air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan embung.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengendalian banjir meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.



- 122 -

- (6) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada (3) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sistem pengamanan pantai;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengamanan pantai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi:
 - 1. lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - 2. struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengamanan pantai danau meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- 123 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk pengembangan SPAM di pusat permukiman perbatasan negara guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan penduduk di Kawasan Perbatasan Negara dan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
- d. prasarana dan sarana minimum untuk SPAM meliputi:
 - unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
 - 2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;



- 124 -

- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- c. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
- d. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan air limbah guna meningkatkan kualitas lingkungan di pusat permukiman perbatasan negara, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:



- 125 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa fasilitas dasar, fasilitas pelindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
- e. ketentuan khusus untuk TPA meliputi jarak aman TPA dengan kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;



- 126 -

- b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
- c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3;
- d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4;
- e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk Zona L6.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona A1; dan
 - g. arahan peraturan zonasi untuk Zona A2.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi rehabilitasi kawasan resapan air khususnya pada zona resapan tinggi untuk menjamin ketersediaan air baku di sepanjang Kawasan Perbatasan Negara termasuk PPKT:



- 127 -

- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemertahanan kawasan sempadan pantai untuk menjaga titiktitik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - 2. peningkatan fungsi ekologis kawasan sempadan pantai, untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Perbatasan Negara;



- 128 -

- pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di kawasan sempadan pantai guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara;
- 4. pemanfaatan ruang untuk RTH;
- 5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
- 6. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pengamanan pesisir, rekreasi pantai, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum,



- 129 -

pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau;



- 130 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan lain yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau sebagai kawasan perlindungan setempat.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk cagar alam;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam laut.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut serta ekosistemnya;



- 131 -

- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka alam perairan sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut serta ekosistemnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan suaka alam perairan sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut serta ekosistemnya; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut serta ekosistemnya.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa dan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpangan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pamanfaatan sumber plasma nutfah utuk penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa dan cagar alam;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, kegiatan budi daya yang dapat mengancam



- 132 -

kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati untuk tumbuhan endemik, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa dan cagar alam; dan

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan dan perlindungan populasi satwa liar dan habitatnya.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, dan kegiatan penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;



- 133 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam laut sebagai kawasan pelestarian alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi taman wisata alam laut sebagai kawasan pelestarian alam; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa akses yang baik untuk keperluan rekreasi dan pariwisata, sarana pengawasan untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sarana perawatan, serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan plasma nutfah endemik.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;
 - arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang;
 dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:



- 134 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana tanah longsor;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor;
 - 2. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 - 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana tanah longsor;
- e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan tanah longsor meliputi:
 - pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun; dan
 - 2. penanaman vegetasi asli dan berakar tunggang pada jaringan jalan dan lahan-lahan kritis.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:



- 135 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:



- 136 -

- penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
- 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
- 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan gempa bumi, kegiatan kehutanan, dan RTH;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, pendirian bangunan permukiman, dan jaringan prasarana serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak meningkatkan dampak negatif bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang meningkatkan dampak negatif bencana;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimun meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gempa bumi; dan
 - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan gempa bumi berupa penerapan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa.



- 137 -

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
 - 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana abrasi, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana abrasi;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya abrasi;



- 138 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan air tanah terutama pada daerah dengan kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak menggangu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. sarana perlindungan kawasan imbuhan air tanah;
 - 2. penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - 3. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 99

(1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f terdiri atas:



- 139 -

- a. arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - pemertahanan dan pelestarian terumbu karang serta mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem di Kawasan Perbatasan Negara;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk wisata bahari;
 - 3. pelestarian tumbuhan dan satwa endemik kawasan; dan
 - 4. pengembangan kerja sama pengelolaan terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berpotensi menimbulkan kerusakan terumbu karang dan/atau menimbulkan pencemaran air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang serta kegiatan yang menimbulkan kerusakan terumbu karang dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan pencemaran air.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemertahanan dan pelestarian kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi, serta meningkatkan fungsi kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi di perairan sepanjang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif;



- 140 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perkotaan a. dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan lokal, kegiatan pelayanan pendidikan perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi laut dan penyeberangan internasional dan nasional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B1;



- 141 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B1;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkunganyang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perkotaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 101

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perdesaan dengan intensitas kepadatan sedang, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan agropolitan, kegiatan koleksi dan distribusi yang mendukung kegiatan pertanian dan peternakan, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan angkutan umum dan angkutan



- 142 -

barang, kegiatan pelayanan transportasi laut dan penyeberangan, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B2;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen); dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perdesaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 102

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c terdiri atas:



- 143 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, kegiatan perikanan budi daya, dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, kegiatan yang merusak irigasi, infrastruktur pertanian, mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B3; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 103

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkebunan, kegiatan peternakan, dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B4:
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B4; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan dan peternakan serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.



- 144 -

Pasal 104

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi Zona L1 hutan lindung;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan Zona B5; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 105

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan wisata bahari, kegiatan perlindungan ekosistem, kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, dan kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 - 2. perlindungan kawasan zona perairan Zona A1 dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan antara lain pendirian infrastruktur penanda; dan
 - 3. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 145 -

- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona A1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona A1; dan
- d. ketentuan khusus untuk Zona A1 meliputi:
 - 1. pendirian bangunan lepas pantai dan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak merusak estetika pantai, tidak berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, serta mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu-lintas laut dan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan;
 - pemanfaatan ruang untuk kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairan, dan dasar laut dan tanah di bawahnya;



- 146 -

- 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan
- 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada zona A2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona A2; dan
- d. ketentuan khusus di Zona A2 meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pemanfaatan ruang di zona A2 harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang



- 147 -

wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sektor/bidang terkait.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 108

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 109

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;



- 148 -

- c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
- d. pemberian kompensasi;
- e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
- f. publisitas atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana di daerah termasuk bantuan teknis:
 - c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publisitas atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Pasal 111

(1) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 109 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:



- 149 -

- a. pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah termasuk bantuan teknis; dan/atau
- c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b dapat berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana termasuk bantuan teknis; dan/atau
 - c. pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c dapat diberikan dapat berupa:
 - a. pengenaan kompensasi;
 - b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana termasuk bantuan teknis; dan/atau
 - e. pensyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 112

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.



- 150 -

(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 114

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci Tata Ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 115

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan instansi

Pemerintahan ...



- 151 -

Pemerintah terkait, termasuk badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan, Gubernur, Bupati, dan pimpinan badan/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 116

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 117

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 118

Bentuk Peran Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;



- 152 -

- 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
- 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
- 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
- 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 119

Bentuk Peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 153 -

Pasal 120

Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. Menteri/pimpinan lembaga Pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Bupati.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.



- 154 -

Pasal 122

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah di Kawasan Perbatasan Negara membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulaupulau kecil provinsi dan kabupaten yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulaupulau kecil provinsi dan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 155 -

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini:
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi



- 156 -

kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;

- d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
- e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulaupulau kecil provinsi dan kabupaten di Kawasan Perbatasan Negara belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.



- 157 -

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 127

Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulaupulau kecil provinsi dan kabupaten di Kawasan Perbatasan Negara yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 128

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 158 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati